



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.40, 2019

KEUANGAN OJK. Pembiayaan Syariah. Unit Usaha Syariah. Penyelenggaraan Usaha Perusahaan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6320)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 /POJK.05/2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan;
- b. bahwa untuk meningkatkan peranan perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan dalam perekonomian nasional, meningkatkan pengaturan prudensial, dan meningkatkan perlindungan konsumen, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan

pembiayaan syariah dan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan

Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Syariah adalah perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah.
2. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa.
3. Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.
4. Pembiayaan Syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang disalurkan oleh Perusahaan Syariah.

5. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang melaksanakan Pembiayaan Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan Pembiayaan Syariah.
6. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
7. Perjanjian Pembiayaan Syariah adalah kesepakatan tertulis antara Perusahaan Syariah dengan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
8. Pembiayaan Jual Beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Syariah yang disepakati oleh para pihak.
9. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Syariah yang disepakati oleh para pihak.
10. Pembiayaan Jasa adalah pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman, dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Syariah yang disepakati oleh para pihak.
11. *Murabahah* adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga beli atau harga perolehan kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga lebih atau margin sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.
12. *Salam* adalah jual beli suatu barang dengan pemesanan sesuai dengan syarat tertentu dan pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh.

13. *Istishna'* adalah jual beli suatu barang dengan pemesanan pembuatan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu dan pembayaran harga barang sesuai dengan kesepakatan oleh para pihak.
14. *Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal (*shahib mal*), sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola dana (*mudharib*), dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak.
15. *Musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.
16. *Mudharabah Musytarakah* adalah bentuk *Mudharabah* di mana pengelola dana (*mudharib*) turut menyertakan modal dalam kerja sama di mana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.
17. *Musyarakah Mutanaqisah* adalah *Musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian porsi kepemilikan (*hishshah*) secara bertahap oleh pihak lainnya.
18. *Ijarah* adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
19. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* adalah *Ijarah* yang disertai dengan janji pemindahan kepemilikan (*wa'd*) setelah masa *Ijarah* selesai.
20. *Hawalah* adalah pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung pembayarannya.

21. *Hawalah bil Ujrah* adalah *Hawalah* dengan pengenaan imbal jasa.
22. *Wakalah* adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) dalam hal yang boleh diwakilkan, di mana penerima kuasa (*wakil*) tidak menanggung risiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.
23. *Wakalah bil Ujrah* adalah *Wakalah* dengan pengenaan imbal jasa.
24. *Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*).
25. *Kafalah bil ujrah* adalah *Kafalah* dengan pengenaan imbal jasa.
26. *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/ 'iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
27. *Qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
28. Konsumen adalah badan usaha atau orang perseorangan yang melakukan Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Perusahaan Syariah terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan Syariah.
29. Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor adalah pembayaran di muka atau uang muka secara tunai yang sumber dananya berasal dari Konsumen untuk pengadaan kendaraan bermotor dengan menggunakan mekanisme Pembiayaan Jual Beli.
30. Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) adalah total tagihan, investasi, tagihan jasa, dan/atau aset persediaan untuk Pembiayaan Syariah dikurangi dengan:

- a. pendapatan yang ditangguhkan (*unearned revenue*); dan
 - b. pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.
31. Aset Produktif Bermasalah Neto adalah aset produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet atas Pembiayaan Syariah, setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan aset produktif untuk aset produktif yang terdiri dari aset produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
 32. Rasio Aset Produktif Bermasalah Neto adalah perbandingan antara Aset Produktif Bermasalah Neto dengan total aset produktif.
 33. Tingkat Kesehatan Keuangan adalah hasil penilaian kondisi permodalan, kualitas aset produktif, likuiditas, dan kinerja Perusahaan Syariah.
 34. Modal Disetor adalah modal disetor bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau simpanan pokok dan simpanan wajib bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbentuk badan hukum koperasi.
 35. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah atau selisih antara jumlah aset dengan penjumlahan antara liabilitas dan pendanaan bersifat temporer bagi UUS.
 36. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau pengurus sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk badan hukum koperasi.

37. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk badan hukum koperasi.
38. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat BMPPS adalah batasan tertentu dalam penyaluran Pembiayaan Syariah yang diperkenankan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
39. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari lembaga negara yang berwenang memberikan lisensi terhadap lembaga sertifikasi profesi di Indonesia.

BAB II

KEGIATAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Bagian Kesatu

Jenis Kegiatan Usaha dan Cara Pembiayaan Syariah

Pasal 2

Penyelenggaraan kegiatan Pembiayaan Syariah wajib memenuhi prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, dan objek haram.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Syariah wajib memenuhi Prinsip Syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha dan di dalam penggunaan akad.
- (2) Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penggunaan akad harus didukung:
 - a. fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjadi dasar penggunaan akad; dan
 - b. opini dari dewan pengawas syariah Perusahaan Syariah atas penggunaan akad tertentu untuk kegiatan usaha Pembiayaan Syariah.
- (3) Perusahaan Syariah wajib memastikan dewan pengawas syariah melakukan evaluasi pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit meliputi:
 - a. kegiatan pendanaan dan Pembiayaan Syariah;
 - b. evaluasi prosedur operasional standar;
 - c. praktik pemasaran Pembiayaan Syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah; dan
 - d. penerapan akuntansi.

Pasal 4

Pembiayaan Syariah meliputi:

- a. Pembiayaan Jual Beli;
- b. Pembiayaan Investasi; dan/atau
- c. Pembiayaan Jasa.

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Jual Beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan menggunakan akad:
 - a. *Murabahah*;
 - b. *Salam*; dan/atau
 - c. *Istishna'*.

- (2) Pembiayaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan menggunakan akad:
 - a. *Mudharabah*;
 - b. *Musyarakah*;
 - c. *Mudharabah Musytarakah*; dan/atau
 - d. *Musyarakah Mutanaqishoh*.
- (3) Pembiayaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan menggunakan akad:
 - a. *Ijarah*;
 - b. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*;
 - c. *Hawalah* atau *Hawalah bil Ujrah*;
 - d. *Wakalah* atau *Wakalah bil Ujrah*;
 - e. *Kafalah* atau *Kafalah bil Ujrah*;
 - f. *Ju'alah*; dan/atau
 - g. *Qardh*.
- (4) Akad *Kafalah* atau *Kafalah bil Ujrah* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Syariah melalui gabungan dari beberapa akad.

Pasal 6

Kegiatan usaha Pembiayaan Syariah dapat dilakukan dengan menggunakan:

- a. akad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (3); atau
- b. akad selain akad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Pasal 7

Perusahaan Syariah wajib terlebih dahulu melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas:

- a. setiap penggunaan akad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a; dan/atau
- b. setiap perubahan fitur dari kegiatan usaha Pembiayaan Syariah yang dilakukan dengan menggunakan akad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yang sebelumnya telah dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

Perusahaan Syariah wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas:

- a. setiap penggunaan akad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b; dan/atau
- b. setiap perubahan fitur dari kegiatan usaha Pembiayaan Syariah yang dilakukan dengan menggunakan akad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yang sebelumnya telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

- (1) Perusahaan Syariah dapat menghentikan penggunaan akad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah.
- (2) Penghentian penggunaan akad tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mutlak.
- (3) Penghentian penggunaan akad tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal dinyatakannya penghentian akad tertentu tersebut oleh Perusahaan Syariah.

Pasal 10

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Perusahaan Syariah untuk menghentikan penggunaan akad tertentu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 untuk melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah.

- (2) Penghentian penggunaan akad tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan beberapa aspek meliputi:
 - a. tidak memenuhi Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - b. tidak terdapat evaluasi pemenuhan Prinsip Syariah oleh dewan pengawas syariah Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Perusahaan Syariah;
 - e. terindikasi merugikan kepentingan Konsumen;
 - f. manajemen risiko yang belum memadai; dan/atau
 - g. bertentangan dengan praktik yang berlaku secara umum dalam pelaksanaan Pembiayaan Syariah.
- (3) Penghentian penggunaan akad tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mutlak atau sebagian.
- (4) Perusahaan Syariah dapat menyampaikan permohonan keberlakuan kembali atas akad yang diberhentikan secara mutlak dan/atau sebagian apabila penyebab diberhENTIKANNYA penggunaan akad telah hilang atau tidak lagi menjadi material.
- (5) Perusahaan Syariah wajib melaksanakan perintah penghentian penggunaan akad tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS wajib secara jelas

mencantumkan kegiatan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam anggaran dasarnya.

Bagian Kedua

Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah

Pasal 12

- (1) Perusahaan Syariah wajib membentuk komite produk dan pengembangan kegiatan usaha syariah.
- (2) Komite produk dan pengembangan kegiatan usaha syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan tugas dan fungsi paling sedikit:
 - a. melakukan kajian dan analisis pengembangan produk atau kegiatan usaha baru yang akan dilakukan atau dipasarkan;
 - b. melakukan evaluasi dan penyempurnaan atas setiap produk atau kegiatan usaha;
 - c. memberikan rekomendasi, saran, dan masukan serta evaluasi atas aspek pemasaran dan pemenuhan prinsip syariah dan mitigasi risiko; dan
 - d. merumuskan dan mengusulkan capaian kinerja bulanan dan tahunan untuk kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Komite produk dan pengembangan kegiatan usaha syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh:
 - a. direktur utama atau yang setara bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
 - b. pimpinan UUS bagi UUS.
- (4) Komite produk dan pengembangan kegiatan usaha syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksanaan tugas komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan dalam pelaporan tata

kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan.

BAB III SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI

Pasal 13

- (1) Perusahaan Syariah wajib mempunyai sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Perusahaan Syariah yang mempunyai kantor cabang lebih dari 5 (lima).

Pasal 14

- (1) Perusahaan Syariah dapat melakukan kegiatan usahanya dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Syariah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki prosedur operasional standar terkait kegiatan usaha dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - b. memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang teknologi informasi;
 - c. memiliki pusat data dan pusat pemulihan bencana yang ditempatkan di Indonesia; dan
 - d. memiliki sistem teknologi informasi yang handal dan aman.

BAB IV UANG MUKA PEMBIAYAAN SYARIAH KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 15

- (1) Perusahaan Syariah yang memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah Neto untuk Pembiayaan Syariah kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 1% (satu persen) dapat menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor kepada Konsumen sebagai berikut:
 - a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 0% (nol persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
 - b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 0% (nol persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
 - c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah 0% (nol persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
- (2) Perusahaan Syariah yang memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah Neto untuk Pembiayaan Syariah kendaraan bermotor lebih tinggi dari 1% (satu persen) dan lebih rendah atau sama dengan 3% (tiga persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor kepada Konsumen, sebagai berikut:
 - a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 5% (lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
 - b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 5% (lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau

- c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah 10% (sepuluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
- (3) Perusahaan Syariah yang memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah Neto untuk Pembiayaan Syariah kendaraan bermotor lebih tinggi dari 3% (tiga persen) dan lebih rendah atau sama dengan 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor kepada Konsumen, sebagai berikut:
 - a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 10% (sepuluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
 - b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 10% (sepuluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
 - c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
- (4) Perusahaan Syariah yang tidak memenuhi Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah Neto untuk Pembiayaan Syariah kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor kepada Konsumen, sebagai berikut:
 - a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
 - b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, paling

- rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
- c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
- (5) Perusahaan Syariah yang mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah Neto untuk Pembiayaan Syariah kendaraan bermotor lebih tinggi dari 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor kepada Konsumen, sebagai berikut:
- a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
 - b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
 - c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
- (6) Kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, ayat 4 huruf (b), dan ayat (5) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut:
- a. merupakan kendaraan angkutan orang atau barang yang memiliki izin yang diterbitkan oleh pihak berwenang untuk melakukan kegiatan usaha tertentu; atau
 - b. diajukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha tertentu dari pihak berwenang dan digunakan untuk kegiatan

usaha yang relevan dengan izin usaha yang dimiliki.

- (7) Pembiayaan Syariah kendaraan bermotor yang diberikan Perusahaan Syariah kepada Konsumen dalam program kepemilikan kendaraan bermotor dengan korporasi lain dikecualikan dari kewajiban menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor kepada Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5).
- (8) Program kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Perusahaan Syariah dengan korporasi lain tersebut yang dapat memberikan kepastian tertagihnya aset produktif Pembiayaan Syariah yang telah diberikan.
- (9) Kepastian tertagihnya aset produktif Pembiayaan Syariah yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa adanya:
 - a. pembayaran angsuran melalui mekanisme pemotongan gaji dari pegawai korporasi yang bersangkutan; dan
 - b. penjaminan atas aset produktif Pembiayaan Syariah.

Pasal 16

- (1) Penerapan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dihitung berdasarkan laporan bulanan per 30 Juni dan 31 Desember.
- (2) Penerapan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (5) mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus atau 1 Februari untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya.

- (3) Perhitungan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilakukan terhadap harga jual kendaraan setelah dikurangi potongan harga (*discount*) dan potongan lainnya.
- (4) Perhitungan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (5) tidak termasuk angsuran pertama, biaya survei, provisi, asuransi syariah, penjaminan syariah, fidusia, notaris, dan/atau biaya lainnya.
- (5) Biaya insentif yang diberikan oleh Perusahaan Syariah kepada pihak ketiga terkait akuisisi Pembiayaan Syariah tidak dapat diperhitungkan dalam perhitungan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (5).

BAB V

BATASAN INSENTIF PIHAK KETIGA

Pasal 17

- (1) Perusahaan Syariah dilarang memberikan biaya insentif akuisisi Pembiayaan Syariah kepada pihak ketiga melebihi 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari nilai pendapatan yang akan diterima terkait dengan Pembiayaan Syariah untuk setiap Perjanjian Pembiayaan Syariah.
- (2) Pendapatan yang akan diterima terkait dengan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil/margin/imbil jasa sebelum memperhitungkan *cost of fund*;
 - b. pendapatan diskon asuransi syariah dan/atau penjaminan syariah;
 - c. pendapatan administrasi; dan
 - d. pendapatan provisi.

BAB VI

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Pasal 18

- (1) Perusahaan Syariah wajib memenuhi ketentuan BMPPS kepada seluruh pihak terkait paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan Syariah.
- (2) Dasar perhitungan Ekuitas dalam menghitung BMPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ekuitas dalam laporan bulanan terakhir Perusahaan Syariah sebelum penyaluran Pembiayaan Syariah dilakukan.
- (3) Apabila Perusahaan Pembiayaan Syariah memperoleh izin usaha kurang dari 1 (satu) bulan atau UUS memperoleh izin UUS kurang dari 1 (satu) bulan, dasar perhitungan Ekuitas dalam menghitung BMPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ekuitas dalam laporan keuangan yang diajukan pada saat permohonan izin.
- (4) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS;
 - b. badan usaha di mana Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS bertindak sebagai pengendali;
 - c. orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

- d. badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh:
 - 1. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
 - 2. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. Dewan Komisaris atau Direksi, atau dewan komisaris atau direksi atau yang setara pada Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS;
- f. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal:
 - 1. dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau
 - 2. dari Dewan Komisaris atau Direksi, atau dewan komisaris atau direksi atau yang setara pada Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- g. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d;
- h. badan usaha yang dewan komisaris dan/atau direksi merupakan:
 - 1. Dewan Komisaris atau Direksi, atau dewan komisaris atau direksi atau yang setara pada Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS; atau
 - 2. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d;
- i. badan usaha di mana:
 - 1. Dewan Komisaris atau Direksi, atau dewan komisaris atau direksi atau yang setara pada

Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertindak sebagai pengendali; atau

2. dewan komisaris atau direksi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d bertindak sebagai pengendali; dan
 - j. badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan Perusahaan Syariah dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i.
- (5) Perusahaan Syariah wajib memiliki dan menatausahakan daftar rincian pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 19

- (1) Perusahaan Syariah wajib memenuhi ketentuan BMPPS kepada 1 (satu) Konsumen yang bukan merupakan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan Syariah.
- (2) Perusahaan Syariah wajib memenuhi ketentuan BMPPS kepada 1 (satu) kelompok Konsumen yang bukan merupakan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan Syariah.
- (3) Dasar perhitungan Ekuitas dalam menghitung BMPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Ekuitas dalam laporan bulanan terakhir Perusahaan Syariah sebelum penyaluran Pembiayaan Syariah dilakukan.
- (4) Apabila Perusahaan Pembiayaan Syariah memperoleh izin usaha kurang dari 1 (satu) bulan atau UUS memperoleh izin UUS kurang dari 1 (satu) bulan, dasar perhitungan Ekuitas dalam menghitung BMPP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Ekuitas dalam laporan keuangan yang diajukan pada saat permohonan izin.

- (5) Konsumen digolongkan sebagai anggota suatu kelompok Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal Konsumen mempunyai hubungan pengendalian dengan Konsumen lain baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan, yang meliputi:
- a. Konsumen merupakan pengendali Konsumen lain;
 - b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa Konsumen (*common ownership*);
 - c. Konsumen memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan Konsumen lain;
 - d. Konsumen menerbitkan jaminan (*guarantee*) untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Konsumen lain dalam hal Konsumen lain tersebut gagal memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) kepada Perusahaan Syariah; dan/atau
 - e. dewan komisaris dan/atau direksi Konsumen menjadi dewan komisaris dan/atau direksi pada Konsumen lain.

Pasal 20

Ketentuan BMPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Pembiayaan Syariah untuk pengadaan barang dan/atau jasa dalam program pemerintah.

BAB VII

MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN SYARIAH

Pasal 21

- (1) Perusahaan Syariah wajib melakukan mitigasi risiko Pembiayaan Syariah.
- (2) Mitigasi risiko Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mengalihkan risiko Pembiayaan Syariah melalui mekanisme penjaminan syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengalihkan risiko atas agunan dari kegiatan Pembiayaan Syariah melalui mekanisme asuransi syariah; dan/atau
 - c. melakukan pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek atas agunan dari kegiatan Pembiayaan Syariah.

Pasal 22

- (1) Perusahaan Syariah yang melakukan mitigasi risiko dengan cara pengalihan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a wajib menggunakan lembaga penjamin syariah yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. tidak dalam pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Jangka waktu penjaminan syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a paling singkat sama dengan jangka waktu Pembiayaan Syariah.

Pasal 23

- (1) Perusahaan Syariah yang melakukan mitigasi risiko dengan cara pengalihan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b wajib menggunakan perusahaan asuransi syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. tidak dalam pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Jangka waktu pertanggungans asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b paling singkat sama dengan jangka waktu Pembiayaan Syariah.

Pasal 24

- (1) Perusahaan Syariah yang melakukan mitigasi risiko dengan cara penjaminan syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan/atau asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, wajib memperhitungkan hasil klaim penjaminan syariah dan/atau klaim asuransi syariah atas agunan dalam pelunasan Pembiayaan Syariah.
- (2) Dalam hal terdapat kelebihan hasil klaim asuransi syariah terhadap kewajiban Konsumen, Perusahaan Syariah wajib mengembalikan uang kelebihan dari hasil klaim asuransi syariah kepada Konsumen dalam jangka waktu sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Syariah.

Pasal 25

- (1) Perusahaan Syariah yang melakukan mitigasi risiko dengan cara pembebanan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan fidusia.
- (2) Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Perusahaan Syariah yang melakukan Pembiayaan Jual Beli

dengan pembebanan jaminan fidusia yang pembiayaannya menggunakan mekanisme kerja sama pembiayaan berupa pembiayaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*).

Pasal 26

Perusahaan Syariah yang melakukan Pembiayaan Syariah dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 pada kantor pendaftaran fidusia paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan Syariah.

Pasal 27

Perusahaan Syariah yang melakukan mitigasi risiko dengan cara pembebanan hak tanggungan atau hipotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c wajib memenuhi ketentuan mengenai pembebanan agunan dengan hak tanggungan dan hipotek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak tanggungan dan hipotek.

BAB VIII

TRANSPARANSI KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu

Perjanjian Pembiayaan Syariah

Pasal 28

- (1) Seluruh Perjanjian Pembiayaan Syariah antara Perusahaan Pembiayaan Syariah atau Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS dengan Konsumen wajib dibuat secara tertulis.
- (2) Perjanjian Pembiayaan Syariah antara Perusahaan Pembiayaan Syariah atau Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS dengan Konsumen wajib memenuhi ketentuan penyusunan perjanjian

sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Pasal 29

Perjanjian Pembiayaan Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 28 wajib memenuhi ketentuan:

- a. dilaksanakan tanpa unsur paksaan di antara para pihak yang berakad atau bertransaksi; dan
- b. objek yang terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan Syariah sesuai dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Perjanjian Pembiayaan Syariah yang telah disepakati oleh para pihak tidak dapat dibatalkan, kecuali:

- a. para pihak setuju untuk menghentikannya; dan/atau
- b. tidak terpenuhinya kondisi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 31

(1) Perjanjian Pembiayaan Syariah dalam Pembiayaan Syariah wajib paling sedikit memuat:

- a. judul Perjanjian Pembiayaan Syariah yang menggambarkan jenis akad Pembiayaan Syariah yang digunakan;
- b. nomor dan tanggal Perjanjian Pembiayaan Syariah;
- c. identitas para pihak, termasuk pihak lain yang melakukan kerja sama Pembiayaan Syariah dengan Perusahaan Syariah (jika ada);
- d. objek Perjanjian Pembiayaan Syariah (modal, barang, dan/atau jasa);
- e. tujuan Pembiayaan Syariah;
- f. nilai objek Perjanjian Pembiayaan Syariah (modal, barang, dan/atau jasa);

- g. mekanisme dan cara pembayaran serta besarannya;
- h. jangka waktu Pembiayaan Syariah;
- i. nisbah, margin, dan/atau imbal jasa Pembiayaan Syariah;
- j. agunan termasuk penyimpanan bukti kepemilikan atas agunan (jika ada);
- k. rincian biaya terkait dengan Pembiayaan Syariah yang terdiri atas:
 - 1. biaya survei (jika ada);
 - 2. biaya asuransi syariah (jika ada);
 - 3. biaya penjaminan syariah (jika ada);
 - 4. biaya pembebanan agunan (jika ada);
 - 5. biaya provisi (jika ada);
 - 6. biaya notaris (jika ada).; dan/atau
 - 7. biaya lain (jika ada);
- l. klausul pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek secara jelas, apabila terdapat pembebanan agunan dalam kegiatan Pembiayaan Syariah;
- m. mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
- n. ketentuan pemberian peringatan dalam hal Konsumen wanprestasi;
- o. ketentuan eksekusi agunan dalam hal Konsumen wanprestasi;
- p. ketentuan penjualan agunan dalam hal Konsumen wanprestasi (jika ada);
- q. ketentuan mengenai mekanisme pelunasan aset produktif dan pengembalian uang kelebihan dari hasil penjualan agunan atau klaim asuransi syariah disertai dengan jangka waktunya dalam hal Perusahaan Syariah melakukan mitigasi risiko dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c;
- r. ilustrasi pembagian pokok aset produktif, nisbah, margin, dan/atau imbal jasa Pembiayaan Syariah;

- s. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; dan
 - t. ketentuan mengenai denda (*ta'zir*) dan/atau ganti rugi (*ta`widh*).
- (2) Dalam hal Perusahaan Syariah melakukan Pembiayaan Jual Beli untuk kendaraan bermotor, Perjanjian Pembiayaan Syariah wajib mencantumkan nilai uang muka.

Pasal 32

Perusahaan Syariah wajib menyerahkan salinan Perjanjian Pembiayaan Syariah kepada Konsumen paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan Syariah.

Pasal 33

Perusahaan Syariah wajib memasang pengumuman di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang yang menginformasikan kepada calon Konsumen dan Konsumen agar membaca dan memahami isi kontrak yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Syariah.

Bagian Kedua

Transparansi Nisbah, Margin, Imbal Jasa,
Denda (*Ta'zir*), dan/atau Ganti Rugi (*Ta`widh*)

Pasal 34

Perusahaan Syariah wajib mencantumkan keterangan/informasi mengenai tingkat nisbah, margin, dan/atau imbal jasa Pembiayaan Syariah secara jelas di setiap kantor pusat, kantor cabang, kantor selain kantor cabang, dan situs web (*website*) Perusahaan Syariah.

Pasal 35

- (1) Perusahaan Syariah wajib menjelaskan ilustrasi perhitungan pokok pembiayaan, tingkat nisbah, margin, dan/atau imbal jasa selama jangka waktu Pembiayaan Syariah serta ilustrasi pengenaan denda (*ta'zir*) dan/atau ganti rugi (*ta`widh*) kepada

Konsumen, dalam hal Konsumen wanprestasi sebelum penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Syariah.

- (2) Penjelasan ilustrasi kepada Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani oleh Konsumen.
- (3) Perhitungan pokok pembiayaan, tingkat nisbah, margin, dan/atau imbal jasa selama jangka waktu Pembiayaan Syariah serta ilustrasi pengenaan denda (*ta'zir*) dan/atau ganti rugi (*ta'widh*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- (4) Perusahaan Syariah wajib mengadministrasikan secara terpisah dana yang berasal dari denda (*ta'zir*).
- (5) Perusahaan Syariah wajib menggunakan dana yang berasal dari denda (*ta'zir*) sesuai dengan Prinsip Syariah.

BAB IX

KERJA SAMA PEMBIAYAAN SYARIAH

Pasal 36

- (1) Dalam menjalankan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perusahaan Syariah dapat bekerja sama dengan pihak lain melalui pembiayaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*).
- (2) Kerja sama Perusahaan Syariah dengan pihak lain melalui pembiayaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing pihak serta dilarang bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- (3) Perusahaan Syariah dilarang untuk melakukan kerja sama Pembiayaan Syariah dengan pihak lain melalui skema pembiayaan penerusan dengan jaminan

(*channeling with recourse*) dan pembiayaan bersama dengan jaminan (*joint financing with recourse*).

- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bank;
 - b. perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;
 - c. lembaga keuangan mikro;
 - d. Perusahaan Syariah;
 - e. perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;
 - f. perusahaan modal ventura; dan/atau
 - g. lembaga lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diperkenankan untuk melakukan kerja sama Pembiayaan Syariah melalui skema pembiayaan penerusan (*channeling*) dan pembiayaan bersama (*joint financing*).
- (5) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Syariah wajib melakukan kerja sama dengan bank, lembaga keuangan mikro, Perusahaan Syariah, perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dan perusahaan modal ventura yang telah memperoleh izin usaha, izin UUS, atau terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 37

- (1) Pembiayaan penerusan (*channeling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib dilakukan dengan akad *Wakalah bil Ujah*.
- (2) Dalam melakukan pembiayaan penerusan (*channeling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Perusahaan Syariah dapat bertindak sebagai:
- a. pihak yang menyalurkan (pengelola/*wakil*) melalui kegiatan Pembiayaan Syariah; dan/atau
 - b. selaku penyedia dana/modal/barang yaitu pihak yang mewakilkan kepada pihak lain.

- (3) Dalam hal Perusahaan Syariah bertindak sebagai pihak yang menyalurkan (pengelola/*wakil*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Perusahaan Syariah hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan dari pengelolaan dana tersebut.
- (4) Perusahaan Syariah hanya dapat melakukan pembiayaan penerusan (*channeling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) apabila risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada pemilik dana/modal/barang.

Pasal 38

- (1) Perusahaan Syariah hanya dapat melakukan pembiayaan bersama (*joint financing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- (2) Penggunaan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan akad yang diperkenankan dalam kegiatan Pembiayaan Syariah.
- (3) Perusahaan Syariah hanya dapat melakukan pembiayaan bersama (*joint financing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), apabila sumber dana pembiayaan berasal dari Perusahaan Syariah dan pihak lain.
- (4) Risiko yang timbul dari pembiayaan bersama (*joint financing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi beban masing-masing pihak secara proporsional sesuai dengan besaran dana yang dikeluarkan.

Pasal 39

Dalam melakukan kerja sama pembiayaan melalui pembiayaan penerusan (*channeling*) dan/atau pembiayaan bersama (*joint financing*), Perusahaan Syariah wajib memiliki sistem informasi dan teknologi yang memadai untuk memastikan kesesuaian data Konsumen yang

dimiliki oleh Perusahaan Syariah dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).

BAB X
PEMELIHARAAN DAN PENGEMBALIAN
BUKTI KEPEMILIKAN ATAS AGUNAN

Pasal 40

- (1) Dalam hal Perusahaan Syariah menyalurkan Pembiayaan Syariah yang sumber dananya berasal selain dari kerja sama pembiayaan penerusan (*channeling*) dan/atau pembiayaan bersama (*joint financing*), Perusahaan Syariah wajib menyimpan dan memelihara dokumen bukti kepemilikan atas agunan pada kantor pusat dan/atau kantor cabang Perusahaan Syariah sampai dengan Perjanjian Pembiayaan Syariah berakhir.
- (2) Perusahaan Syariah wajib memiliki pedoman tertulis dalam melakukan penyimpanan dan pemeliharaan bukti kepemilikan atas agunan.
- (3) Perusahaan Syariah wajib melakukan mitigasi risiko atas penyimpanan dan pemeliharaan bukti kepemilikan atas agunan.
- (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa Perusahaan Syariah tidak memiliki tempat penyimpanan bukti kepemilikan atas agunan yang memenuhi standar keamanan maka bukti kepemilikan atas agunan wajib dititipkan di tempat penitipan (kustodian).

Pasal 41

- (1) Perusahaan Syariah yang melakukan penyaluran Pembiayaan Syariah melalui pembiayaan penerusan (*channeling*) dan/atau pembiayaan bersama (*joint financing*), wajib memastikan penyimpanan dan pemeliharaan bukti kepemilikan atas agunan dilakukan oleh:

- a. pemilik dana;
 - b. dititipkan di tempat penitipan (kustodian); dan/atau
 - c. Perusahaan Syariah dengan persetujuan pemilik dana.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) sampai dengan ayat (4), berlaku secara *mutatis mutandis* bagi Perusahaan Syariah yang melakukan penyimpanan bukti kepemilikan atas agunan dilakukan oleh Perusahaan Syariah berdasarkan persetujuan pemilik dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 42

- (1) Perusahaan Syariah dilarang menggadaikan dan/atau menjaminkan fisik bukti kepemilikan atas agunan kepada pihak lain.
- (2) Perusahaan Syariah dilarang menjaminkan nilai aset produktif atas 1 (satu) Konsumen kepada lebih dari 1 (satu) pihak yang memberikan pinjaman kepada Perusahaan Syariah.

Pasal 43

- (1) Perusahaan Syariah wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Konsumen terkait dengan pengembalian bukti kepemilikan atas agunan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pelunasan Pembiayaan Syariah.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Syariah wajib mengembalikan bukti kepemilikan dan/atau dokumen terkait dengan agunan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terdapat permintaan dari Konsumen.

BAB XI PENAGIHAN

Pasal 44

- (1) Dalam hal Konsumen wanprestasi Perusahaan Syariah wajib melakukan penagihan, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam Perjanjian Pembiayaan Syariah.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban;
 - b. Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) terutang;
 - c. nisbah, margin, dan/atau imbal jasa Pembiayaan Syariah yang terutang;
 - d. denda (*ta'zir*) yang terutang; dan
 - e. ganti rugi (*ta`widh*) yang terutang.

Pasal 45

- (1) Perusahaan Syariah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Konsumen.
- (2) Perusahaan Syariah wajib menuangkan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian tertulis bermeterai.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. pihak lain tersebut berbentuk badan hukum;
 - b. pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan
 - c. pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Pembiayaan Syariah.
- (4) Perusahaan Syariah wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Perusahaan Syariah wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

- (1) Perusahaan Syariah wajib memiliki pedoman internal mengenai eksekusi agunan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta kepada Perusahaan Syariah untuk menyesuaikan pedoman internal mengenai eksekusi agunan.
- (3) Perusahaan Syariah wajib menyesuaikan pedoman internal mengenai eksekusi agunan berdasarkan permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 47

- (1) Eksekusi agunan oleh Perusahaan Syariah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Konsumen terbukti wanprestasi;
 - b. Konsumen sudah diberikan surat peringatan; dan
 - c. Perusahaan Syariah memiliki sertifikat jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan, dan/atau sertifikat hipotek.
- (2) Eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing agunan.
- (3) Eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam berita acara eksekusi agunan.
- (4) Dalam hal terjadi eksekusi agunan, Perusahaan Syariah wajib menjelaskan kepada Konsumen informasi mengenai:
 - a. Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) terutang;
 - b. nisbah, margin, dan/atau imbal jasa Pembiayaan Syariah yang terutang;
 - c. denda (*ta'zir*) yang terutang;

- d. ganti rugi (*ta`widh*) yang terutang; dan
- e. mekanisme penjualan agunan dalam hal Konsumen tidak menyelesaikan kewajibannya.

Pasal 48

- (1) Dalam hal setelah dilaksanakan eksekusi agunan dan Konsumen tidak dapat menyelesaikan kewajiban dalam jangka waktu tertentu, Perusahaan Syariah hanya dapat melakukan:
 - a. penjualan agunan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan/atau
 - b. penjualan agunan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan harga Perusahaan Syariah dan Konsumen sebelum agunan dijual.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Perusahaan Syariah kepada Konsumen dan diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 49

Perusahaan Syariah wajib mengembalikan uang kelebihan dari hasil penjualan agunan melalui pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a atau penjualan agunan di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b kepada Konsumen dalam jangka waktu sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Syariah.

BAB XII

PENGENDALIAN *FRAUD* DAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

Bagian Kesatu

Pengendalian *Fraud*

Pasal 50

- (1) Perusahaan Syariah wajib melaksanakan pengendalian *fraud*.
- (2) Pengendalian *fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek sebagai berikut:
 - a. pengawasan aktif manajemen;
 - b. struktur organisasi dan pertanggungjawaban;
 - c. pengendalian dan pemantauan; dan
 - d. edukasi dan pelatihan.

Pasal 51

Pengawasan aktif manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengendalian *fraud* secara menyeluruh yang dilakukan oleh Direksi dan direksi pada Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS dalam melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
- b. kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Direksi dan direksi pada Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS dalam melakukan pengendalian *fraud* yang secara umum mencakup:
 1. pengembangan budaya dan kepedulian terhadap anti *fraud* pada seluruh jenjang organisasi, paling sedikit dengan melakukan:
 - a) mendeklarasikan ketentuan anti *fraud*; dan
 - b) komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi perusahaan tentang perilaku yang termasuk tindakan *fraud*;
 2. penyusunan dan pengawasan penerapan kode etik dalam pencegahan *fraud* bagi seluruh jenjang organisasi;
 3. penyusunan dan pengawasan penerapan strategi anti *fraud*;
 4. pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan *awareness* dan pengendalian *fraud*;

5. pemantauan dan evaluasi atas kejadian *fraud* serta penetapan tindak lanjut; dan
 6. pengembangan saluran komunikasi yang efektif di internal Perusahaan Syariah agar seluruh jenjang organisasi Perusahaan Syariah memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku termasuk kebijakan dalam pengendalian *fraud*; dan
- c. Dewan Komisaris pada Perusahaan Pembiayaan Syariah dan dewan komisaris Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS bertanggung jawab untuk memantau secara berkala atas pengendalian *fraud*.

Pasal 52

- (1) Dalam penerapan aspek struktur organisasi dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, Perusahaan Syariah wajib membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani pengendalian *fraud* dalam organisasi Perusahaan Syariah.
- (2) Pembentukan unit atau fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. struktur organisasi disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan Syariah;
 - b. penetapan uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas;
 - c. pertanggungjawaban unit atau fungsi tersebut langsung kepada direktur utama atau yang setara Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS serta hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris Perusahaan

- Pembiayaan Syariah dan dewan komisaris pada Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS; dan
- d. pelaksanaan tugas pada unit atau fungsi tersebut dilakukan oleh sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi, integritas, dan independensi, serta didukung dengan pertanggungjawaban yang jelas.

Pasal 53

- (1) Perusahaan Syariah wajib melakukan pengendalian dan pemantauan *fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal.
- (2) Langkah-langkah dalam pengendalian dan pemantauan *fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:
 - a. penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian yang khusus ditujukan untuk pengendalian *fraud*;
 - b. pengendalian melalui kaji ulang baik oleh manajemen (*top level review*) maupun kaji ulang operasional (*functional review*) oleh audit internal atas pelaksanaan strategi anti *fraud*;
 - c. pengendalian di bidang sumber daya manusia (SDM) yang ditujukan untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan pengendalian *fraud*;
 - d. penetapan pemisahan fungsi dalam pelaksanaan aktivitas Perusahaan Syariah pada seluruh jenjang organisasi, misalnya pemisahan fungsi antara bagian yang melakukan proses akseptasi, klaim, dan keuangan dengan tujuan agar setiap pihak yang terkait dalam aktivitas tersebut tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan *fraud*;
 - e. pengendalian sistem informasi yang mendukung pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan data

- secara elektronik untuk mencegah potensi terjadinya *fraud*; dan
- f. pengendalian lain dalam pengendalian *fraud* seperti pengendalian aset fisik dan dokumentasi.

Pasal 54

- (1) Dalam penerapan aspek edukasi dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d, Perusahaan Syariah wajib memiliki rencana edukasi dan pelatihan bagi pegawai yang terlibat dalam penerapan strategi anti *fraud*.
- (2) Rencana edukasi dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. edukasi dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan Syariah dan kompleksitas organisasi bisnis Perusahaan Syariah; dan
 - b. tahapan dan waktu penyelenggaraan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Strategi Anti *Fraud*

Pasal 55

- (1) Perusahaan Syariah wajib menerapkan strategi anti *fraud* yang meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. deteksi;
 - c. investigasi, pelaporan, dan sanksi; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.
- (2) Penerapan strategi anti *fraud* dilakukan terhadap pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha Pembiayaan Syariah paling sedikit meliputi:
 - a. Konsumen;
 - b. internal Perusahaan Syariah; dan

- c. pihak lain yang bekerja sama dengan Perusahaan Syariah.

Pasal 56

- (1) Penerapan strategi anti *fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) wajib dituangkan dalam pedoman yang merupakan acuan bagi Perusahaan Syariah untuk menerapkan strategi anti *fraud*.
- (2) Dalam menyusun pedoman strategi anti *fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Syariah wajib memperhatikan paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
 - a. kondisi lingkungan internal dan eksternal;
 - b. kompleksitas kegiatan usaha;
 - c. potensi, jenis, dan risiko *fraud*; dan
 - d. kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.

Pasal 57

Langkah pencegahan dalam mengurangi kemungkinan risiko terjadinya *fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:

- a. anti *fraud awareness* paling sedikit meliputi:
 - 1. penyusunan dan sosialisasi anti *fraud statement*;
 - 2. program *employee awareness*; dan
 - 3. program *customer awareness*;
- b. identifikasi kerawanan paling sedikit meliputi:
 - 1. melakukan proses identifikasi, analisis, dan menilai setiap aktivitas Perusahaan Syariah yang berpotensi merugikan Perusahaan Syariah;
 - 2. mendokumentasikan dan menginformasikan hasil identifikasi kepada pihak yang berkepentingan; dan
 - 3. melakukan pengkinian informasi terutama terhadap aktivitas yang dinilai berisiko tinggi terjadinya *fraud*; dan
- c. *know your employee* paling sedikit meliputi:
 - 1. sistem dan prosedur rekrutmen yang efektif;

2. sistem seleksi yang dilengkapi kualifikasi yang tepat dengan mempertimbangkan risiko, serta ditetapkan secara objektif dan transparan; dan
3. kebijakan mengenali karyawan (*know your employee*).

Pasal 58

Deteksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan dalam mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* yang paling sedikit mencakup:

- a. kebijakan dan mekanisme *whistleblowing* yang dirumuskan secara jelas, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan secara efektif yang paling sedikit meliputi:
 1. perlindungan kepada *whistleblower* serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan laporan *fraud* yang disampaikan;
 2. menyusun ketentuan internal terkait pengaduan *fraud* dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. menyusun sistem pelaporan *fraud* yang paling sedikit memuat:
 - a) tata cara pelaporan;
 - b) sarana;
 - c) pihak yang bertanggung jawab untuk menangani pelaporan; dan
 - d) mekanisme tindak lanjut terhadap kejadian *fraud* yang dilaporkan;
- b. kebijakan dan mekanisme *surprise audit* yang dilakukan paling sedikit pada unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan terhadap terjadinya *fraud*;
- c. kebijakan dan mekanisme *surveillance system* yang merupakan kegiatan untuk memantau dan menguji efektivitas kebijakan anti *fraud* yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa; dan

- d. kebijakan *surveillance system* dilakukan oleh pihak independen dan/atau pihak internal Perusahaan Syariah.

Pasal 59

Langkah investigasi, pelaporan, dan sanksi oleh Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c harus memiliki paling sedikit hal sebagai berikut:

- a. standar investigasi Perusahaan Syariah meliputi:
 - 1. penentuan pihak yang berwenang melaksanakan investigasi dengan memperhatikan independensi dan kompetensi yang dibutuhkan; dan
 - 2. mekanisme pelaksanaan investigasi dalam menindaklanjuti hasil deteksi dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh;
- b. mekanisme pelaporan kejadian *fraud* kepada internal Perusahaan Syariah maupun kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
- c. penerapan kebijakan sanksi untuk memberikan efek jera bagi pelaku *fraud* Perusahaan Syariah harus diterapkan secara transparan dan konsisten yang paling sedikit meliputi:
 - 1. mekanisme pengenaan sanksi; dan
 - 2. pihak yang berwenang mengenakan sanksi.

Pasal 60

Kegiatan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut kejadian *fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut kejadian *fraud* dengan memperhatikan ketentuan internal Perusahaan Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memelihara data kejadian *fraud* (*fraud profiling*) guna mendukung pelaksanaan evaluasi; dan

- c. mekanisme tindak lanjut untuk menghindari kejadian *fraud* terulang kembali paling sedikit meliputi langkah untuk:
1. memperbaiki kelemahan; dan
 2. memperkuat sistem pengendalian internal Perusahaan Syariah.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 61

- (1) Perusahaan Syariah wajib menyampaikan laporan strategi anti *fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
 - a. laporan penerapan strategi anti *fraud* sebagai bagian dalam laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan Syariah; dan
 - b. laporan setiap *fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Perusahaan Syariah.
- (2) Laporan setiap *fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. nama pelaku;
 - b. bentuk atau jenis penyimpangan;
 - c. tempat kejadian;
 - d. informasi singkat mengenai modus; dan
 - e. indikasi kerugian.
- (3) Laporan setiap *fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh Dewan Komisaris dan dewan komisaris pada Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS yang menerima laporan pertanggungjawaban unit atau fungsi pengendalian *fraud* paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diketahuinya *fraud*.

BAB XIII
SERTIFIKASI DAN SYARAT BERKELANJUTAN
BAGI PIHAK UTAMA

Pasal 62

- (1) Pegawai Perusahaan Syariah yang menduduki posisi manajerial mulai dari tingkat kepala kantor cabang sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi dan pimpinan UUS, wajib memiliki sertifikat tingkat dasar di bidang pembiayaan dan/atau Pembiayaan Syariah dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Pembiayaan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Direksi Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang pembiayaan dan/atau pembiayaan syariah dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Pembiayaan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib memiliki sertifikat tingkat dasar di bidang pembiayaan dan/atau pembiayaan syariah dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Pembiayaan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Direksi dan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi Perusahaan Pembiayaan Syariah yang membawahkan fungsi manajemen risiko wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang manajemen risiko yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Pegawai dan/atau tenaga alih daya Perusahaan Syariah yang menangani fungsi penagihan dan eksekusi agunan wajib memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 63

- (1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Syariah yang telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan wajib memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Kewajiban syarat keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dihitung pada tahun takwim berikutnya setelah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Syariah dimaksud disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- (3) Pemenuhan syarat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan cara:
 - a. mengikuti seminar, *workshop*, atau kegiatan lain yang sejenis;
 - b. mengikuti kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis;
 - c. menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan; dan/atau
 - d. menjadi pembicara dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menjadi pengajar atau menjadi instruktur dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (4) Materi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus di bidang industri keuangan.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf d, harus yang diselenggarakan oleh:
 - a. lembaga pengawas jasa keuangan di dalam dan luar negeri;
 - b. asosiasi lembaga jasa keuangan di dalam dan luar negeri;
 - c. perguruan tinggi di dalam dan luar negeri; atau

- d. lembaga pelatihan yang memperoleh izin dari instansi berwenang.

Pasal 64

Bukti sertifikat atau bukti lain yang menunjukkan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bahwa pihak utama telah memenuhi syarat keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan sejak periode tahunan berakhir.

BAB XIV

PENYERTAAN

Pasal 65

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah hanya dapat melakukan penyertaan langsung pada:
 - a. perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia; dan/atau
 - b. perusahaan yang terkait dengan kegiatan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- (2) Jumlah seluruh penyertaan langsung Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah Ekuitas Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- (3) Jumlah seluruh penyertaan langsung Perusahaan Pembiayaan Syariah kepada entitas dalam 1 (satu) grup dilarang melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah Ekuitas Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- (4) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib memenuhi ketentuan jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada saat melakukan penyertaan.

BAB XV
PENDANAAN

Pasal 66

- (1) Perusahaan Syariah hanya dapat memperoleh pendanaan berupa:
 - a. penambahan Modal Disetor tidak melalui penawaran umum saham atau penambahan modal kerja bagi UUS;
 - b. pendanaan dari lembaga pemerintah, bank, industri keuangan non-bank, lembaga, dan/atau badan usaha lain;
 - c. pendanaan subordinasi;
 - d. penerbitan efek syariah melalui penawaran umum;
 - e. penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum;
 - f. sekuritisasi aset produktif sesuai dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. pendanaan kepada UUS dari Perusahaan Pembiayaan induknya.
- (2) Bagi UUS pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dilakukan melalui Perusahaan Pembiayaan induknya.
- (3) Perusahaan Syariah wajib menggunakan dana yang diperoleh dari sumber pendanaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- (4) Perusahaan Syariah wajib melakukan kegiatan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Pasal 67

- (1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dan huruf g wajib dilakukan dengan menggunakan akad:
 - a. *Mudharabah*;
 - b. *Mudharabah Musytarakah*;
 - c. *Musyarakah*;
 - d. *Ijarah*;
 - e. *Qardh*; dan/atau
 - f. akad pendanaan lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (2) Dalam hal Perusahaan Syariah menerima pendanaan dari lembaga dan/atau badan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, Perusahaan Syariah wajib menerima pendanaan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah pendanaan paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap pemberi pendanaan;
 - b. jangka waktu pengembalian pendanaan paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - c. dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara Perusahaan Syariah dengan pemberi pendanaan; dan
 - d. tidak dapat diperpanjang secara otomatis (*automatic roll over*).

Pasal 68

Pendanaan subordinasi yang diterima Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan:

- a. paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pendanaan atau kewajiban finansial yang ada; dan

- c. dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara Perusahaan Syariah dengan pemberi pendanaan.

Pasal 69

Perusahaan Syariah yang akan melakukan penerbitan efek syariah melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. rencana penerbitan efek syariah melalui penawaran umum telah dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan Syariah;
- b. memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat;
- c. memiliki tingkat risiko minimum sedang rendah; dan
- d. memenuhi ketentuan *gearing ratio*.

Pasal 70

- (1) Perusahaan Syariah yang akan melakukan penerbitan efek syariah melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d wajib melaporkan rencana penerbitan efek syariah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rapat umum pemegang saham yang menyetujui penawaran umum atau penawaran umum terbatas sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. rincian rencana penggunaan dana yang akan diperoleh dari penawaran umum;
 - b. riwayat penerbitan efek syariah sebelumnya (jika ada) yang paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - 1) besaran emisi efek syariah;
 - 2) rating bagi efek syariah bersifat utang;

- 3) jangka waktu bagi efek syariah bersifat utang; dan
 - 4) profil pemegang efek bersifat utang;
 - c. proyeksi laporan keuangan;
 - d. informasi mengenai kejadian dan transaksi penting setelah tanggal laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik;
 - e. pernyataan dari Direksi dan direksi pada Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - f. surat pernyataan manajemen di bidang akuntansi.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan surat pencatatan terhadap pelaporan rencana penerbitan efek syariah melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak laporan diterima secara lengkap.

Pasal 71

Ketentuan penerbitan efek syariah melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 72

Perusahaan Syariah yang akan melakukan penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. rencana penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum telah dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan Syariah;
- b. memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat;

- c. memiliki tingkat risiko minimum sedang rendah;
- d. memenuhi ketentuan *gearing ratio*; dan
- e. memiliki Ekuitas lebih besar dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 73

- (1) Perusahaan Syariah yang akan melakukan penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e wajib melaporkan rencana penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penerbitan sesuai dengan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dilampiri dokumen:
 - a. contoh surat sukuk yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum;
 - b. rincian rencana penggunaan dana yang akan diperoleh;
 - c. rencana memorandum informasi (*information memorandum*) yang akan ditawarkan, yang paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - 1) rencana masa penawaran sukuk;
 - 2) nama sukuk;
 - 3) jumlah pokok pendanaan;
 - 4) jangka waktu pendanaan;
 - 5) nisbah, margin, dan/atau imbal jasa (jika ada);
 - 6) agunan (jika ada); dan
 - 7) perpajakan;
 - d. riwayat penerbitan sukuk sebelumnya (jika ada) yang paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - 1) besaran emisi sukuk;
 - 2) rating sukuk;
 - 3) jangka waktu penerbitan sukuk; dan
 - 4) profil pembeli;
 - e. laporan keuangan prospektif;

- f. informasi mengenai kejadian dan transaksi penting setelah tanggal laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik;
 - g. pernyataan dari Direksi dan direksi pada Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS sesuai dengan format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - h. rencana pemeringkat sukuk dan agen monitoring yang akan digunakan; dan
 - i. surat pernyataan manajemen di bidang akuntansi.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan surat pencatatan terhadap pelaporan rencana penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak laporan diterima.

Pasal 74

Dalam hal Perusahaan Syariah menerbitkan sukuk tidak melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e, Perusahaan Syariah wajib menerbitkan sukuk yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- b. memiliki agen monitoring yang terdaftar sebagai wali amanat dari Otoritas Jasa Keuangan;
- c. dilakukan pemeringkatan dengan hasil pemeringkatan minimal layak investasi (*investment grade*) yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
- d. diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 75

- (1) Perusahaan Syariah wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 66 ayat (1) huruf e dibuat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dengan tanggal laporan 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember.
- (2) Bentuk dan isi laporan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun sesuai dengan format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 76

- (1) Perusahaan Syariah wajib memenuhi ketentuan *gearing ratio* paling rendah 0 (nol) kali dan paling tinggi 10 (sepuluh) kali.
- (2) *Gearing ratio* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Syariah harus diperoleh dari perbandingan antara penjumlahan:
 - a. pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b;
 - b. pendanaan subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c;
 - c. sukuk yang diterbitkan melalui penawaran umum;
 - d. sukuk yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e; dan
 - e. pendanaan kepada UUS dari Perusahaan Pembiayaan induknya,dengan selisih penjumlahan Ekuitas dan pendanaan subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c dengan penyertaan.

- (3) Pendanaan subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai pembagi dalam perhitungan *gearing ratio* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Modal Disetor atau modal kerja bagi UUS.

Pasal 77

- (1) Perusahaan Syariah yang menerima pendanaan berupa:
 - a. pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b;
 - b. pendanaan subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c;
 - c. sukuk melalui penawaran umum; dan
 - d. sukuk yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e,dalam valuta asing wajib melakukan lindung nilai secara penuh (*full hedge*).
- (2) Lindung nilai secara penuh (*full hedge*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan untuk pokok pendanaan/pembiayaan, hasil investasi/bagi hasil, margin, imbal jasa, dan/atau jangka waktu pembayaran.

Pasal 78

Perusahaan Syariah yang akan menerima pendanaan dalam bentuk valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) wajib memenuhi Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat.

BAB XVI
LARANGAN

Pasal 79

Perusahaan Syariah dilarang:

- a. menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan, deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan penghimpunan dana masyarakat;
- b. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
- c. memberikan pendanaan atau Pembiayaan Syariah dengan menggunakan jaminan berdasarkan hukum gadai;
- d. menerbitkan surat sanggup bayar (*promissory note*), kecuali sebagai jaminan atas pendanaan kepada pihak yang memberikan pendanaan;
- e. melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan menghindari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Perusahaan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan Konsumen, kreditur, dan pemangku kepentingan termasuk Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XVII
RASIO ASET PRODUKTIF

Pasal 81

- (1) Perusahaan Syariah wajib memiliki rasio Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) neto terhadap total aset (*financing to asset ratio*) paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total aset.
- (2) Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh dari pengurangan Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif yang telah dibentuk oleh Perusahaan Syariah.
- (3) Perusahaan Syariah wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak memperoleh izin usaha atau izin UUS.
- (4) Dalam hal Perusahaan Syariah melakukan peningkatan Modal Disetor atau modal kerja untuk pemenuhan ketentuan Ekuitas minimum, rasio permodalan, *gearing ratio*, dan perbandingan Ekuitas dengan Modal Disetor atau modal kerja, Perusahaan Syariah dikecualikan dari pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal peningkatan Modal Disetor atau modal kerja disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Ketentuan rasio aset produktif terhadap total aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi UUS dalam penyelesaian.

Pasal 82

- (1) Perusahaan Syariah wajib menetapkan target rasio Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) neto terhadap total pendanaan yang diterima dalam rencana bisnis.

- (2) Target rasio Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) neto terhadap total pendanaan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan secara realistis.
- (3) Realisasi pencapaian target rasio Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) neto terhadap total pendanaan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam laporan bulanan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 83

- (1) Perusahaan Syariah wajib memiliki rasio Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) untuk tujuan usaha produktif dibandingkan dengan total Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) sebelum dikurangi cadangan penyesuaian penghapusan aset produktif yang telah dibentuk paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (2) Bagi Perusahaan Syariah yang telah memperoleh izin usaha atau izin UUS pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, pencapaian rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan secara bertahap, yaitu:
 - a. paling sedikit 5% (lima persen) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diundangkan; dan
 - b. paling sedikit 10% (sepuluh persen) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diundangkan.
- (3) Bagi Perusahaan Syariah yang memperoleh izin usaha atau izin UUS setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, Perusahaan Syariah wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun sejak memperoleh izin usaha atau izin UUS.

BAB XVIII
EKUITAS

Pasal 84

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbentuk badan hukum:
 - a. perseroan terbatas wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. koperasi wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) UUS wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (3) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berasal dari konversi dan pemisahan UUS, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak perusahaan dimaksud memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Pasal 85

Perusahaan Syariah wajib memiliki rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor atau modal kerja bagi UUS paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen).

BAB XIX
TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 86

- (1) Perusahaan Syariah wajib setiap waktu memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat.
- (2) Pengukuran Tingkat Kesehatan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rasio permodalan;

- b. kualitas aset produktif;
 - c. rentabilitas; dan
 - d. likuiditas.
- (3) Ketentuan mengenai Tingkat Kesehatan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi UUS dalam penyelesaian kecuali komponen kualitas aset produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Bagian Kedua Rasio Permodalan

Pasal 87

- (1) Perusahaan Syariah wajib memenuhi rasio permodalan paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Rasio permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara modal yang disesuaikan dan aset yang disesuaikan.

Bagian Ketiga Kualitas Aset Produktif

Paragraf 1 Penilaian Kualitas Aset Produktif

Pasal 88

Perusahaan Syariah wajib menilai, memantau, dan melakukan langkah yang diperlukan untuk menjaga agar kualitas aset produktif senantiasa baik.

Pasal 89

- (1) Penilaian kualitas aset produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ditetapkan menjadi:
 - a. lancar;
 - b. dalam perhatian khusus;
 - c. kurang lancar;

- d. diragukan; atau
 - e. macet.
- (2) Penilaian kualitas aset produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan faktor ketepatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa.
- (3) Penilaian kualitas aset produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut:
- a. lancar apabila tidak terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa sampai dengan 10 (sepuluh) hari kalender;
 - b. dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa yang telah melampaui 10 (sepuluh) hari kalender sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender;
 - c. kurang lancar apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
 - d. diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender; atau
 - e. macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Pasal 90

- (1) Selain faktor ketepatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), penilaian kualitas aset produktif untuk usaha produktif sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih, dapat juga ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor:
 - a. kemampuan membayar Konsumen;
 - b. kinerja keuangan (*financial performance*) Konsumen; dan
 - c. prospek usaha Konsumen.
- (2) Penilaian terhadap kemampuan membayar Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut:
 - a. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Konsumen;
 - b. kelengkapan dokumentasi Pembiayaan Syariah;
 - c. kepatuhan terhadap Perjanjian Pembiayaan Syariah;
 - d. kesesuaian penggunaan dana Pembiayaan Syariah; dan
 - e. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.
- (3) Penilaian terhadap kinerja keuangan (*financial performance*) Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut:
 - a. perolehan laba;
 - b. struktur permodalan;
 - c. arus kas; dan
 - d. sensitivitas terhadap risiko pasar.
- (4) Penilaian terhadap prospek usaha Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut:
 - a. potensi pertumbuhan usaha;
 - b. kondisi pasar dan posisi Konsumen dalam persaingan;

- c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
 - d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
 - e. upaya yang dilakukan Konsumen dalam memelihara lingkungan hidup.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara penilaian kualitas aset produktif oleh Perusahaan Syariah dengan Otoritas Jasa Keuangan, kualitas aset produktif yang berlaku adalah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Perusahaan Syariah wajib melakukan penyesuaian kualitas aset produktif sesuai dengan penilaian kualitas aset produktif yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Paragraf 2

Kualitas Aset Produktif untuk Konsumen dengan Lebih dari Satu Perjanjian Pembiayaan Syariah

Pasal 91

- (1) Perusahaan Syariah wajib menetapkan kualitas aset produktif yang sama terhadap 1 (satu) Konsumen dengan lebih dari 1 (satu) Pembiayaan Syariah.
- (2) Dalam menetapkan kualitas aset produktif yang sama terhadap 1 (satu) Konsumen dengan lebih dari 1 (satu) Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Syariah wajib menggunakan kualitas aset produktif yang paling rendah.
- (3) Perusahaan Syariah dapat menetapkan kualitas aset produktif yang berbeda untuk lebih dari 1 (satu) Pembiayaan Syariah yang dimiliki oleh 1 (satu) Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
- a. aset produktif yang memiliki kualitas paling rendah telah dihapus buku; dan/atau

- b. nilai Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) Pembiayaan Syariah sampai dengan jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Paragraf 3

Aset Produktif Bermasalah

Pasal 92

- (1) Perusahaan Syariah wajib menjaga kualitas aset produktif.
- (2) Aset produktif yang dikategorikan sebagai aset produktif bermasalah terdiri dari aset produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan/atau macet.
- (3) Perusahaan Syariah wajib setiap waktu mempertahankan rasio aset produktif dengan kategori kualitas aset produktif bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan aset produktif yang telah dibentuk oleh Perusahaan Syariah untuk aset produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet dibandingkan dengan total Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Pasal 93

Perusahaan Syariah dapat melakukan restrukturisasi aset produktif.

Paragraf 4

Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

Pasal 94

- (1) Perusahaan Syariah wajib menghitung cadangan penyisihan penghapusan aset produktif.

- (2) Perhitungan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah sebesar:
 - a. 1% (satu persen) dari Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) yang memiliki kualitas lancar setelah dikurangi agunan;
 - b. 5% (lima persen) dari Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi agunan;
 - c. 15% (lima belas persen) dari Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) yang memiliki kualitas kurang lancar setelah dikurangi agunan;
 - d. 50% (lima puluh persen) dari saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) yang memiliki kualitas diragukan setelah dikurangi agunan; dan
 - e. 100% (seratus persen) dari saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) yang memiliki kualitas macet setelah dikurangi agunan.
- (3) Perusahaan Syariah wajib membentuk cadangan penyisihan penghapusan aset produktif paling rendah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporan bulanan.
- (4) Nilai agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) ditetapkan paling tinggi senilai saldo aset produktifnya.

Paragraf 5

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif

Pasal 95

- (1) Perusahaan Syariah wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.

Bagian Keempat

Rentabilitas

Pasal 96

- (1) Rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf c merupakan kemampuan Perusahaan Syariah dalam menghasilkan laba.
- (2) Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap kinerja aset dan efisiensi operasional.

Bagian Kelima

Likuiditas

Pasal 97

Penilaian terhadap faktor likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf d merupakan penilaian terhadap tingkat ketersesuaian antara aset lancar dan liabilitas lancar.

BAB XX

PERUSAHAAN SYARIAH DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN DAN PELAYARAN

Pasal 98

- (1) Perusahaan Syariah yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah di bidang ketenagalistrikan dapat melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan ketenagalistrikan nasional.

- (3) Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari kewajiban memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), Pasal 81 ayat (1), dan Pasal 87 ayat (1).

Pasal 99

Perusahaan Syariah yang khusus melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah di bidang pelayaran dikecualikan dari kewajiban memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3).

BAB XXI

PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA

Pasal 100

- (1) Perusahaan Syariah wajib menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:
 - a. laporan bulanan; dan
 - b. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (2) Ketentuan mengenai laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan.

Pasal 101

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku terakhir.
- (2) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b secara lengkap dan benar dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.

- (3) Apabila batas akhir penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.

Pasal 102

- (1) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b wajib disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b wajib mencantumkan perhitungan hal yang diatur khusus di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b wajib disusun dalam mata uang rupiah.
- (4) Tahun buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) wajib berdasarkan tahun takwim.
- (5) Akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Apabila Perusahaan Pembiayaan Syariah memperoleh izin usaha kurang dari 6 (enam) bulan hingga tahun takwim berakhir, kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b mulai berlaku pada tahun takwim berikutnya.

Pasal 103

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib mengumumkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif singkat paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran nasional.

- (2) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib melaporkan pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak pelaksanaan pengumuman, dilampiri dengan bukti pengumuman.
- (3) Apabila batas akhir penyampaian laporan pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.

BAB XXII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 104

- (1) Lembaga Sertifikasi Profesi harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk dapat terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilampiri:
 - a. bukti lisensi yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi dari instansi lain yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. fotokopi akta anggaran dasar Lembaga Sertifikasi Profesi;
 - c. skema sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi;
 - d. prosedur operasional standar pelaksanaan sertifikasi; dan
 - e. struktur organisasi Lembaga Sertifikasi Profesi dan susunan pengurus.

Pasal 105

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem pelayanan secara elektronik (*e-licensing*), permohonan persetujuan dan/atau pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (3), Pasal 61 ayat (1), Pasal 70 ayat (1), Pasal 73 ayat (1), Pasal 75 ayat (1), Pasal 100 ayat (1), dan Pasal 103 ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan Syariah antara lain terkait akad syariah, penggunaan akad, pelaporan penggunaan akad, persetujuan penggunaan akad, penghentian penggunaan akad, tata cara pengukuran Tingkat Kesehatan Keuangan, tata cara perhitungan rasio permodalan, pedoman penilaian kualitas aset produktif, restrukturisasi aset produktif, jenis, tata cara perhitungan, pengembalian agunan, dan tata cara perhitungan cadangan, tata cara penilaian terhadap faktor rentabilitas, tata cara penilaian likuiditas, dan/atau pelayanan secara elektronik (*e-licensing*), diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XXIII

PENEGAKAN KEPATUHAN

Bagian Kesatu
Pemberitahuan

Pasal 107

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (4), Pasal 7, Pasal 9 ayat

(3), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 18 ayat (5), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 28, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 37 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78, Pasal 83, Pasal 100 ayat (1), Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 102 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dan/atau Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diberikan surat pemberitahuan.

- (2) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS wajib melakukan pemenuhan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan.

Bagian Kedua

Rencana Pemenuhan

Pasal 108

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 62, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 85, Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (1), Pasal 88, Pasal 92 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 94 ayat (1) dan ayat (3), dan/atau Pasal 95 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. restrukturisasi aset dan/atau liabilitas;
 - b. pembatasan penerimaan pendanaan baru;
 - c. penerimaan pendanaan subordinasi;
 - d. pengalihan sebagian atau seluruh aset;
 - e. pembatasan pembagian laba;
 - f. pembatasan kegiatan yang menyebabkan pelanggaran ketentuan;
 - g. pembatasan pembukaan kantor cabang baru;
 - h. penambahan Modal Disetor atau modal kerja;
 - i. penggabungan badan usaha; dan/atau
 - j. tindakan lain.
- (4) Jangka waktu rencana pemenuhan berupa tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf g dibatasi paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Jangka waktu rencana pemenuhan berupa tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dan huruf i dibatasi paling lama 2 (dua) tahun.
- (6) Jangka waktu rencana pemenuhan berupa tindakan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j dibatasi paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 109

- (1) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) harus ditandatangani oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.
- (2) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) harus terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang saham dalam hal rencana dimaksud memuat rencana penambahan Modal Disetor atau modal kerja, atau rencana penggabungan usaha dan/atau badan usaha.

- (3) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) harus memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan perbaikan, penolakan, atau pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan yang disampaikan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak rencana pemenuhan diterima.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan perbaikan rencana pemenuhan dalam hal rencana pemenuhan tersebut dinilai dapat menyelesaikan permasalahan ketentuan yang belum dapat dipenuhi oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS, namun rencana pemenuhan tersebut masih memerlukan perbaikan.
- (6) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS wajib menyampaikan rencana pemenuhan yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan perbaikan atas rencana pemenuhan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS telah menyampaikan rencana pemenuhan yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan tidak keberatan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan penolakan terhadap rencana pemenuhan dalam hal rencana

pemenuhan tersebut dinilai tidak dapat menyelesaikan permasalahan ketentuan yang belum dapat dipenuhi oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS.

- (9) Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan dalam hal rencana pemenuhan tersebut dinilai dapat menyelesaikan permasalahan ketentuan yang belum dapat dipenuhi oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS.
- (10) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan tidak menyampaikan permintaan perbaikan, penolakan, atau pernyataan tidak keberatan, Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS dapat melaksanakan rencana pemenuhan.
- (11) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS wajib melaksanakan rencana pemenuhan yang telah memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) atau rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

BAB XXIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 110

- (1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), Perusahaan

Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:

- a. peringatan;
 - b. pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah;
 - c. pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS;
 - d. pencabutan izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; dan/atau
 - e. pencabutan izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat:
- a. melakukan pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - b. melakukan penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - c. melakukan pembatalan persetujuan; dan/atau
 - d. melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan kepada pihak utama Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS.
- (3) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi administratif berupa peringatan pertama yang berakhir dengan sendirinya.
- (4) Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
- (5) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Pembiayaan

Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan.

- (6) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa:
 - a. pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
 - b. pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS.
- (7) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak:
 - a. tanggal surat sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha diterbitkan bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
 - b. tanggal surat sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha UUS diterbitkan bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS.
- (8) Apabila masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan dan/atau pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi administratif berupa peringatan dan/atau pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
- (9) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS yang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang melakukan kegiatan usaha.

- (10) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa:
- a. pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
 - b. pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS.
- (11) Dalam hal sanksi administratif berupa pembekuan usaha masih berlaku dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa:
- a. pencabutan izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
 - b. pencabutan izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS.
- (12) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa:
- a. pencabutan izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
 - b. pencabutan izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS.
- (13) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan sanksi administratif berupa:
- a. pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;

- b. pembekuan kegiatan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
- c. pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; dan/atau
- d. pencabutan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
kepada masyarakat.

Pasal 111

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS yang:
 - a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dan/atau Pasal 109 ayat (6) dan ayat (11);
 - b. ditolak rencana pemenuhannya oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (8); dan/atau
 - c. belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 62, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 85, Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (1), Pasal 88, Pasal 92 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 94 ayat (1) dan ayat (3), dan/atau Pasal 95 ayat (1) dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4) sampai dengan ayat (6),
dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara bertahap berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah;
 - c. pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS;

- d. pencabutan izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; dan/atau
 - e. pencabutan izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat:
- a. melakukan pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - b. melakukan penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - c. melakukan pembatalan persetujuan; dan/atau
 - d. melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan kepada pihak utama Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS.
- (4) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi administratif berupa peringatan pertama yang berakhir dengan sendirinya.
- (5) Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
- (6) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 62, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 85, Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (1), Pasal 88, Pasal 92 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 94 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 95 ayat (1), Pasal

108 ayat (1), dan/atau Pasal 109 ayat (6) dan ayat (11), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan.

- (7) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 62, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 85, Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (1), Pasal 88, Pasal 92 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 94 ayat (1) dan ayat (3), dan/atau Pasal 95 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa:
- a. pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
 - b. pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS.
- (8) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 108 ayat (1), dan/atau Pasal 109 ayat (6) dan ayat (11), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa:
- a. pencabutan izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
 - b. pencabutan izin usaha UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS,
- tanpa didahului sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha UUS.
- (9) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan secara tertulis dan berlaku

sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

- (10) Apabila masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan/atau pembekuan kegiatan usaha usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berakhir pada hari libur, sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, dan/atau pembekuan kegiatan usaha usaha UUS berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
- (11) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS yang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilarang melakukan kegiatan usaha atau kegiatan usaha UUS.
- (12) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa:
 - a. pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
 - b. pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS.
- (13) Dalam hal sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau pembekuan kegiatan usaha UUS masih berlaku dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS tetap melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa:

- a. pencabutan izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
 - b. pencabutan izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS.
- (14) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha atau kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 62, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 85, Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (1), Pasal 88, Pasal 92 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 94 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 95 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut:
- a. izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
 - b. izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS.
- (15) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan sanksi administratif berupa:
- a. pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - b. pembekuan kegiatan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c;
 - c. pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d; dan/atau
 - d. pencabutan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e,
- kepada masyarakat.

Pasal 112

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 8, Pasal 10 ayat (5),

Pasal 12 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 17 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 37 ayat (4), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56, Pasal 61 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 67, Pasal 69, Pasal 70 ayat (1), Pasal 72, Pasal 73 ayat (1), Pasal 74, Pasal 75 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 79, Pasal 80, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 90 ayat (6), dan/atau Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:

- a. peringatan;
 - b. pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah;
 - c. pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS;
 - d. pencabutan izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; dan/atau
 - e. pencabutan izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat:
- a. melakukan pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - b. melakukan penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - c. melakukan pembatalan persetujuan; dan/atau
 - d. melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan kepada pihak utama Perusahaan

Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan
Pembiayaan yang memiliki UUS.

- (3) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi administratif berupa peringatan pertama yang berakhir dengan sendirinya.
- (4) Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
- (5) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan.
- (6) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa:
 - a. pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
 - b. pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS.
- (7) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

- (8) Apabila masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, atau pembekuan kegiatan usaha UUS berakhir pada hari libur, sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, dan/atau pembekuan kegiatan usaha UUS berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
- (9) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS yang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang melakukan kegiatan usaha atau kegiatan usaha UUS.
- (10) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa:
 - a. pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
 - b. pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS.
- (11) Dalam hal sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha UUS masih berlaku dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS tetap melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa:
 - a. pencabutan izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
 - b. pencabutan izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS.

- (12) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa:
- a. pencabutan izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
 - b. pencabutan izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS.
- (13) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan sanksi administratif berupa:
- a. pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - b. pembekuan kegiatan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - c. pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; dan/atau
 - d. pencabutan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
- kepada masyarakat.

Pasal 113

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif berupa:
- a. pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
 - b. pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS,
- tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan dalam hal Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS melakukan pelanggaran atas Pasal 79 huruf a dan Pasal 80.

- (2) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila masa berlaku sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha UUS berakhir pada hari libur, sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
- (4) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS yang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha atau kegiatan usaha UUS.
- (5) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa:
 - a. pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
 - b. pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS.
- (6) Dalam hal sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha UUS masih berlaku dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS tetap melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa:
 - a. pencabutan izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau

- b. pencabutan izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS.
- (7) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa:
- a. pencabutan izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
 - b. pencabutan izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS.
- (8) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan sanksi administratif berupa:
- a. pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. pembekuan kegiatan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan ayat (7) huruf a; dan/atau
 - d. pencabutan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) huruf b, kepada masyarakat.

BAB XXV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

- (1) Bagi Perusahaan Syariah yang telah memperoleh izin usaha dan izin UUS sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan mengenai muatan perjanjian Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf n sampai dengan huruf r dinyatakan berlaku 6 (enam) bulan

sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

- (2) Bagi Perusahaan Syariah yang telah memperoleh izin usaha dan izin UUS sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, kewajiban menyimpan dan memelihara dokumen bukti kepemilikan atas jaminan pembiayaan pada kantor pusat dan/atau kantor cabang Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) dinyatakan berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- (3) Bagi Perusahaan Syariah yang telah memperoleh izin usaha dan izin UUS sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, kewajiban melaksanakan pengendalian *fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dinyatakan berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- (4) Bagi Perusahaan Syariah yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan mengenai kewajiban untuk membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani pengendalian *fraud* dalam organisasi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dinyatakan berlaku 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- (5) Sertifikat di bidang pembiayaan syariah, penagihan, dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, yang telah diperoleh dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dinyatakan tetap sah dan berlaku.
- (6) Lembaga yang telah melaksanakan sertifikasi di bidang pembiayaan syariah, penagihan, dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus memenuhi ketentuan sebagai Lembaga

Sertifikasi Profesi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 115

- (1) Setiap surat pemberitahuan, yang telah diberikan kepada Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah dinyatakan tetap sah dan berlaku.
- (2) Setiap rencana pemenuhan yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah dinyatakan tetap sah dan berlaku.
- (3) Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah dinyatakan tetap sah dan berlaku.
- (4) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif lanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha

Perusahaan Syariah tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 117

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5640) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/SEOJK.05/2016 tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment/Urbun*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Untuk Pembiayaan Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- c. Romawi V angka 2 huruf c angka 4) sampai dengan 8) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.05/2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- d. semua peraturan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5640), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 118

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 10 /POJK.05/2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

**FORMAT 1 CONTOH PELAPORAN RENCANA PENERBITAN EFEK SYARIAH
MELALUI PENAWARAN UMUM**

Nomor : (tempat),(tanggal/bulan/tahun)
Lampiran :
Hal : Pelaporan Rencana Penerbitan Efek Syariah Melalui
Penawaran Umum.....(jenis efek) PT/Koperasi.....

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur IKNB Syariah
Wisma Mulia 2 Lantai 15
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42, Jakarta Selatan

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.05/2019
tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit
Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan, dengan ini kami mengajukan
pelaporan rencana penerbitan efek syariah melalui penawaran umum.
Untuk melengkapi pelaporan dimaksud, bersama ini terlampir kami sampaikan
dokumen sebagai berikut:

- a. rincian rencana penggunaan dana yang akan diperoleh dari penawaran umum;
- b. riwayat penerbitan efek syariah sebelumnya (jika ada);
- c. proyeksi laporan keuangan;
- d. informasi mengenai kejadian dan transaksi penting setelah tanggal laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik;
- e. pernyataan dari Direksi dan direksi pada Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS; dan
- f. surat pernyataan manajemen di bidang akuntansi.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan ini, dapat menghubungi Sdr./
Sdri....., melalui alamat *email*... atau nomor telepon....

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu,
kami ucapkan terima kasih.

Direksi PT/ Koperasi,

.....
(nama jelas dan tanda tangan anggota
Direksi yang berwenang)

FORMAT 2 CONTOH SURAT PERNYATAAN DIREKSI UNTUK PELAPORAN RENCANA PENERBITAN EFEK SYARIAH MELALUI PENAWARAN UMUM

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, anggota Direksi, masing-masing mewakili Direksi dari:

Nama Perusahaan :
Alamat :
Telepon dan faksimili :

Dalam rencana penerbitan efek syariah melalui penawaran umum(sebutkan efek syariah yang ditawarkan) sejumlah, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Surat pelaporan rencana penerbitan efek syariah melalui penawaran umum(jenis efek syariah) yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal, telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan Pembiayaan Syariah.
2. Kami yakin bahwa penerbitan efek syariah melalui penawaran umum yang disampaikan tidak memuat pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan.
3. Kami yakin bahwa seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi calon investor untuk pengambilan keputusan investasi telah diungkapkan seluruhnya dan benar serta tidak menyesatkan.
4. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan, dan/atau belum mengungkapkan informasi atau fakta yang seharusnya diungkapkan maka kami berjanji untuk segera memperbaiki dan menyampaikan informasi atau fakta tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, baik sebelum ataupun sesudah penerbitan efek syariah melalui penawaran umum menjadi efektif.
5. Kami akan melakukan tindakan yang dianggap perlu dalam menyempurnakan atau melengkapi dokumen yang disampaikan dalam pelaporan rencana penerbitan efek syariah melalui penawaran umum yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan, atau tidak mengungkapkan informasi atau fakta material yang seharusnya diungkapkan maka atas perintah Otoritas Jasa Keuangan kami bersedia untuk melakukan hal sebagai berikut:

- a. menanggihkan rencana penerbitan efek syariah melalui penawaran umum..... (sebutkan jenis efek syariah yang ditawarkan); dan/atau
 - b. membatalkan rencana penerbitan efek syariah melalui penawaran umum..... (sebutkan jenis efek syariah yang ditawarkan).
7. Kami sebagai anggota Direksi bertanggung jawab atas segala tuntutan baik perdata maupun pidana yang mungkin terjadi sebagai akibat dari informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau tidak mengungkapkan informasi atau fakta material yang diperlukan sehingga informasi dalam laporan rencana penerbitan efek syariah melalui penawaran umum..... (sebutkan jenis efek syariah yang ditawarkan) ini tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
 8. Kami berjanji untuk memberikan informasi atau fakta yang sama, baik kepada calon investor Indonesia maupun asing pada saat yang bersamaan.
 9. Kami sanggup menyerahkan semua informasi atau laporan yang diwajibkan dan diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan Pembiayaan Syariah.
 10. Kami berjanji akan mengelola perusahaan sebaik-baiknya untuk kepentingan seluruh pemegang saham, pemberi dana, dan/atau Konsumen.

(tempat) , (tanggal/bulan/tahun)

Direksi PT/Koperasi,

Meterai

.....

(nama jelas dan tanda tangan anggota

Direksi yang berwenang)

FORMAT 3 CONTOH PELAPORAN RENCANA PENERBITAN SUKUK TIDAK MELALUI PENAWARAN UMUM

Nomor : ... (tempat),(tanggal/bulan/tahun)
Lampiran :
Hal : Pelaporan Rencana Sukuk Tidak Melalui Penawaran Umum
PT/Koperasi.....

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur IKNB Syariah
Wisma Mulia 2 Lantai 15
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42, Jakarta Selatan

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.05/2019
tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit
Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan, dengan ini kami mengajukan
pelaporan rencana penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum. Untuk
melengkapi pelaporan dimaksud, bersama ini terlampir kami sampaikan
dokumen sebagai berikut:

- a. contoh surat sukuk yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum;
- b. rincian rencana penggunaan dana yang akan diperoleh;
- c. rencana memorandum informasi (*information memorandum*) yang akan ditawarkan;
- d. riwayat penerbitan sukuk sebelumnya (jika ada);
- e. laporan keuangan prospektif;
- f. informasi mengenai kejadian dan transaksi penting setelah tanggal laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik;
- g. pernyataan dari Direksi dan direksi pada Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS;
- h. rencana pemeringkat sukuk dan agen monitoring yang akan digunakan;
dan
- i. surat pernyataan manajemen di bidang akuntansi.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan ini, dapat menghubungi sdr./
sdri....., melalui alamat *email*... atau nomor telepon....

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu,
kami ucapkan terima kasih.

Direksi PT/ Koperasi,

.....

(nama jelas dan tanda tangan anggota
Direksi yang berwenang

**FORMAT 4 CONTOH SURAT PERNYATAAN DIREKSI PELAPORAN
RENCANA PENERBITAN SUKUK TIDAK MELALUI PENAWARAN UMUM**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, anggota direksi, masing-masing mewakili Direksi dari:

Nama Perusahaan :
Alamat :
Telepon dan faksimili :

Dalam rencana penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum sejumlah, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Surat pelaporan rencana penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal, telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan Pembiayaan Syariah.
2. Kami yakin bahwa penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum yang disampaikan tidak memuat pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan.
3. Kami yakin bahwa seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi calon investor untuk pengambilan keputusan investasi telah diungkapkan seluruhnya dan benar serta tidak menyesatkan.
4. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan, dan/atau belum mengungkapkan informasi atau fakta yang seharusnya diungkapkan maka kami berjanji untuk segera memperbaiki dan menyampaikan informasi atau fakta tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, baik sebelum ataupun sesudah penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum menjadi efektif.
5. Kami akan melakukan tindakan yang dianggap perlu dalam menyempurnakan atau melengkapi dokumen yang disampaikan dalam rangka pelaporan rencana penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan, atau tidak mengungkapkan informasi atau fakta material yang seharusnya diungkapkan, atas perintah Otoritas Jasa Keuangan kami bersedia untuk melakukan hal sebagai berikut:
 - a. menanggihkan rencana penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum; dan/atau

- b. membatalkan rencana penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum.
7. Kami sebagai anggota Direksi bertanggung jawab atas segala tuntutan baik perdata maupun pidana yang mungkin terjadi sebagai akibat dari informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau tidak mengungkapkan informasi atau fakta material yang diperlukan sehingga informasi dalam laporan rencana penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum ini tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
 8. Kami berjanji untuk memberikan informasi atau fakta yang sama, baik kepada calon investor Indonesia maupun asing pada saat yang bersamaan.
 9. Kami sanggup menyerahkan semua informasi atau laporan yang diwajibkan dan diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan Pembiayaan Syariah.
 10. Kami berjanji akan mengelola perusahaan sebaik-baiknya untuk kepentingan seluruh pemegang saham, pemberi dana, dan/atau Konsumen.

(tempat), (tanggal/bulan/tahun)
Direksi PT/ Koperasi,

Meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan
anggota Direksi yang
berwenang)

FORMAT 5 LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENERBITAN SUKUK TIDAK MELALUI PENAWARAN UMUM

No	Jenis Sukuk	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penerbitan Sukuk			Rencana Penggunaan Dana					Realisasi Penggunaan Dana					Sisa Dana Hasil Penerbitan Sukuk
			Jumlah Hasil Penerbitan Sukuk	Biaya Penerbitan Sukuk	Hasil Bersih	Total	Total	
1																
2																
	Jumlah															

(tempat), (tanggal/bulan/tahun)
Direksi PT/ Koperasi,

Meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan anggota Direksi yang berwenang)

Catatan:

- a. Kolom Jenis Penerbitan sukuk adalah Penerbitan Efek syariah berpendapatan tetap tidak melalui penawaran umum.
- b. Kolom Rencana Penggunaan Dana diungkapkan berdasarkan memorandum informasi.
- c. Kolom Realisasi Penggunaan Dana diungkapkan sesuai dengan kolom Rencana Penggunaan Dana.
- d. Pengungkapan rincian atas biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan penawaran sukuk disajikan dalam lembaran tersendiri.
- e. Uraian rencana atau realisasi penggunaan dana tersebut di atas agar disampaikan dalam lembar tersendiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.
- f. Pengungkapan rincian atas sisa dana hasil penawaran sukuk tetap disajikan dalam lembaran tersendiri.
- g. *) diisi dengan tanggal laporan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO